



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. PUSAHA BIN SAWIR;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 70 Tahun/ 1 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gaber Daja, Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa H. Pusaha Bin Sawir Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni ABDUL AZIZ, SH Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum "ABDUL AZIZ. SH & ASSOCIATES" berkantor di jalan garuda Kampung Baru, RT/RW 009/004 Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, kabupaten Sumenep, baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan diberi Hak Substitusi dan Hak Retensi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 62/ SK.Pid/ HK.X.2023/ PN.Smp pada tanggal 09-10-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. PUSAHA BIN SAWIR secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana masuk rumah tanpa ijin dari yng berhak sebagaimana Kedua : Pasal 167 Ayat (I) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H. PUSAHA BIN SAWIR selama: 2 (dua) bulan;
3. Barang bukti berupa:
 - Sebuah kaos warna putih ada gambar foto joko widodo dan ma'ruf amin dan sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/ Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. PUSAHA BIN SAWIR pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Jam : 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber Desa Soddara Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, memaksa masuk kedalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berda disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi segera. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :
Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Jam: 19.30 Wib saksi Hj. Masruroh bersama-sama dengan saksi Hj. Musanna sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan pada dihalaman rumahnya di Dusun Gaber Desa Soddara Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, lalu saksi Rifa'e memberitahu kalau didalam rumahnya Hj. Musanna ada orang.

Selanjutnya saksi Hj. Masruroh kaget karena saksi Hj. Musana seorang janda dan langsung kerumah saksi Hj. Musanna untuk melihatnya. Sesampainya dirumah saksi Hj. Musanna, saksi Hj. Masruroh melihat 2 (dua) pintu rumah dalam keadaan tertutup, lalu saksi Hj. Masruroh membuka pintu sebelah timur namun tidak ada orang dan ketika membuka pintu sebelah barat ada orang, sehingga saksi Hj. Masruroh kaget dan berteriak dan setelah orang tersebut menoleh, ternyata adalah terdakwa: H. PUSAHA BIN SAWIR sambil mengatakan jek nger enger (jangan rame-rame) dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya, lalu banyak warga datang Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pasongsongan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep saksi Hj. Masruroh bersama-sama dengan saksi Hj. Musanna sedang membersihkan pada dihalaman rumahnya di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, lalu saksi Rifa'e memberitahu kalau didalam rumahnya Hj. Musanna ada orang;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Hj. Masruroh kaget karena saksi Hj. Musana seorang janda dan langsung kerumah saksi Hj. Musanna untuk melihatnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Hj. Musanna dekat;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Hj. Musanna, saksi Hj. Masruroh melihat 2 (dua) pintu rumah dalam keadaan tertutup, lalu saksi Hj. Masruroh membuka pintu sebelah timur namun tidak ada orang dan ketika membuka pintu sebelah barat ada orang, sehingga saksi Hj. Masruroh kaget dan berteriak dan setelah orang tersebut menoleh, ternyata adalah terdakwa H. Pusaha Bin Sawir sambil mengatakan jek nger enger (jangan rame-rame) dan berjalan ke arah selatan menuju rumahnya, lalu banyak warga datang dan akhirnya Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pasongsongan;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin; 2. Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu yang digunakan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang-barang yang hilang pada saat Terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan di rumah HJ. Musanna pada saat Terdakwa masuk kerumah tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya Terdakwa dengan saksi Hj. Musanna pada saat itu;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Desa untuk permohonan maaf dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa namun dari pihak saksi Hj. Masruroh keponakan dari Hj. Musanna tidak mau berdamai;
- Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan desa biasa-biasa saja tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kelainan pada dirinya hanya Terdakwa mengalami terganggu dengan pendengarannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan kejadian tersebut adalah keponakan dari HJ. Musanna yang bernama HJ. Masruroh karena khawatir Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi HJ. MASRUROH, yang di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep saksi Hj. Masruroh bersama-sama dengan saksi Hj. Musanna sedang membersihkan pada dihalaman rumahnya di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, lalu saksi Rifa'e memberitahu kalau didalam rumahnya Hj. Musanna ada orang;
- Bahwa elanjutnya menurut keterangan saksi Hj. Masruroh kaget karena saksi Hj. Musana seorang janda dan langsung kerumah saksi Hj. Musanna untuk melihatnya. Sesampainya dirumah saksi Hj. Musanna, saksi Hj. Masruroh melihat 2 (dua) pintu rumah dalam keadaan tertutup, lalu saksi Hj. Masruroh membuka pintu sebelah timur namun tidak ada orang dan ketika membuka pintu sebelah barat ada orang, sehingga saksi Hj. Masruroh kaget dan berteriak dan setelah orang tersebut menoleh, ternya adalah terdakwa: H. PUSAHA BIN SAWIR sambil mengatakan jek nger enger (jangan rame-rame) dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya, lalu banyak warga datang Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pasongsongan;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin; 2. Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu yang digunakan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Hj. Masruroh kaget karena saksi Hj. Musana seorang janda dan langsung kerumah saksi Hj. Musanna untuk melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Hj. Musanna dekat;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang-barang yang hilang pada saat Terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan di rumah HJ. Musanna pada saat Terdakwa masuk kerumah tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp



- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya Terdakwa dengan saksi Hj. Musanna pada saat itu;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Desa untuk permohonan maaf dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa namun dari pihak saksi Hj. Masruroh keponakan dari Hj. Musanna tidak mau berdamai;
- Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan desa biasa-biasa saja tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kelainan pada dirinya hanya Terdakwa mengalami terganggu dengan pendengarannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan kejadian tersebut adalah keponakan dari HJ. Musanna yang bernama HJ. Masruroh karena khawatir Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Saksi, Hj. MUSANNA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep saksi Hj. Masruroh bersama-sama dengan saksi Hj. Musanna sedang membersihkan pada halaman rumahnya di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, lalu saksi Rifa'e memberitahu kalau didalam rumahnya Hj. Musanna ada orang;
- Bahwa elanjutnya menurut keterangan saksi Hj. Masruroh kaget karena saksi Hj. Musana seorang janda dan langsung kerumah saksi Hj. Musanna untuk melihatnya. Sesampainya dirumah saksi Hj. Musanna, saksi Hj. Masruroh melihat 2 (dua) pintu rumah dalam keadaan tertutup , lalu saksi Hj. Masruroh membuka pintu sebelah timur namun tidak ada orang dan ketika membuka pintu sebelah barat ada orang, sehingga saksi Hj. Masruroh kaget dan berteriak dan setelah orang tersebut menoleh ,ternyata adalah terdakwa : H. PUSAHA BIN SAWIR sambil mengatakan jek nger enger (jangan rame-rame) dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya,



lalu banyak warga datang Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pasongsongan;

- Bahwa barang bukti berupa : 1. Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin; 2. Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu yang digunakan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Hj. Masruroh kaget karena saksi Hj. Musana seorang janda dan langsung kerumah saksi Hj. Musanna untuk melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Hj. Musanna dekat;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang-barang yang hilang pada saat Terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan di rumah HJ. Musanna pada saat Terdakwa masuk kerumah tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya Terdakwa dengan saksi Hj. Musanna pada saat itu;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Desa untuk permohonan maaf dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa namun dari pihak saksi Hj. Masruroh keponakan dari Hj. Musanna tidak mau berdamai;
- Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan desa biasa-biasa saja tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kelainan pada dirinya hanya Terdakwa mengalami terganggu dengan pendengarannya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dipanggil dalam persidangan ini karena ada masalah masuk kerumah orang lain;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama-sama dengan saksi Hj. Musanna sedang membersihkan pada halaman rumahnya di Dusun Gaber Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, lalu saksi masuk didalam rumahnya Hj. Musanna lalu ada orang yang berteriak dan Terdakwa pergi;
- Bahwa pada pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Jam 19.30 Wib waktu itu Terdakwa mau beli obat ke warung karena kepala Terdakwa pusing dan istri Terdakwa juga menyuruh saksi membelikan mie di timur rumah Terdakwa melewati jalan kecil dan sesampainya di warung tersebut ternyata tutup dan kepala Terdakwa pada saat itu tambah pusing dan bingung selanjutnya saya melihat warung menurut Terdakwa tiba-tiba saksi buka dan tidak ada apa apa karena bingung akhirnya Terdakwa duduk dan berdiri sambil berpikir "sengkok reya bede edimma" (saya ini ada dimana) tak lama kemudian ada orang yang buka pintu sambil berteriak lalu saksi bilang "jek sak kasak"(jangan rame rame) orang tersebut adalah Hj. Masruroh lalu Terdakwa pulang berjalan kearah selatan, lalu banyak warga datang Akhirnya saksi dilaporkan ke Polsek Pasongsongan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1. Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin; 2. Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Maksud dan tujuan karena bingung masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sudah agak pikun;
- Bahwa Tidak ada barang-barang yang hilang pada saat Terakwa masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut;
- Bahwa Tidak ada kerusakan di rumah HJ. Musanna pada saat Terdakwa masuk kerumah tersebut;
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi di Desa untuk permohonan maaf dan akhirnya Terdakwa memohon maaf kepada Hj. Musanna dan memafkan juga mau berdamai;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Hj. Musanna sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan bingung pada saat itu tiba-tiba Terdakwa masuk kerumah orang lain yaitu rumah Hj. Musanna;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kerumah orang lain di lingkungan rumah saya tersebut;
- Bahwa diusianya Terdakwa sekarang sepertimya sering lupa dan mengalami kepikunan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah keponakan dari HJ. Musanna yang bernama HJ. Masruroh karena khawatir Terdakwa mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1. Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin; 2. Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan mediasi di Desa untuk permohonan maaf dan akhirnya Terdakwa memohon maaf kepada HJ. Musanna dan memafkan juga mau berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin;
- Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi HJ. Musanna Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa bersama-sama dengan saksi HJ. Musanna sedang membersihkan pada dihalaman rumahnya di Dusun Gaber Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, lalu saksi masuk didalam rumahnya HJ. Musanna lalu ada orang yang berteriak dan Terdakwa pergi;
- Bahwa pada pada Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Jam 19.30 Wib waktu itu Terdakwa mau beli obat ke warung karena kepala Terdakwa pusing dan istri Terdakwa juga menyuruh saksi membelikan mie di timur rumah Terdakwa melewati jalan kecil dan sesampainya di warung tersebut ternyata tutup dan kepala Terdakwa pada saat itu tambah pusing dan bingung selanjutnya saya melihat warung menurut Terdakwa tiba-tiba saksi buka dan tidak ada apa apa karena bingung akhirnya Terdakwa duduk dan berdiri sambil berpikir "sengkok reya bede edimma" (saya ini ada dimana) tak lama kemudian ada orang yang buka pintu sambil berteriak lalu saksi bilang "jek sak kasak"(jangan rame rame) orang tersebut adalah HJ. Masruroh lalu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp



Terdakwa pulang berjalan kearah selatan, lalu banyak warga datang Akhirnya saksi dilaporkan ke Polsek Pasongsongan;

- Bahwa barang bukti berupa: 1. Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin; 2. Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Maksud dan tujuan karena bingung masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sedang agak pikun;
- Bahwa Tidak ada barang-barang yang hilang pada saat Terakwa masuk kerumah saksi Hj. Musanna tersebut;
- Bahwa Tidak ada kerusakan di rumah HJ. Musanna pada saat Terdakwa masuk kerumah tersebut;
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi di Desa untuk permohonan maaf dan akhirnya Terdakwa memohon maaf kepada Hj. Musanna dan memafkan juga mau berdamai;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Hj. Musanna sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan bingung pada saat itu tiba-tiba Terdakwa masuk kerumah orang lain yaitu rumah Hj. Musanna;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kerumah orang lain di lingkungan rumah saya tersebut;
- Bahwa diusianya Terdakwa sekarang sepertimya sering lupa dan mengalami kepikunan;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah keponakan dari HJ. Musanna yang bernama HJ. Masruroh karena khawatir Terdakwa mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan mediasi di Desa untuk permohonan maaf dan akhirnya Terdakwa memohon maaf kepada Hj. Musanna dan memafkan juga mau berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp



2. Unsur Dengan Melawan Hak Orang Lain Masuk Dengan Memaksa Kedalam Rumah Atau Ruangan Yang Tertutup Atau Pekarangan, Yang Dipakai Oleh Orang Lain, Atau Sedang Ada Disitu Dengan Tidak Ada Haknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **H. PUSAHA BIN SAWIR** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan: Perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah, a. Dengan melawan hak masuk dengan paksa kedalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, b. Dengan melawan hak berada dirumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak; Masuk begitu saja belum berarti “masuk dengan paksa”, yang artinya masuk dengan paksa ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap



dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Bahwa ia terdakwa H. Pusaha Bin Sawir pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi Hj. Musanna Dusun Gaber Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, memaksa masuk kedalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bawa Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Jam: 19.30 Wib saksi Hj. Masruroh bersama-sama dengan saksi Hj. Musanna sedang membersihkan pada dihalaman rumahnya di Dusun Gaber, Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, lalu saksi Rifa'e memberitahu kalau didalam rumahnya Hj. Musanna ada orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hj. Masruroh kaget karena saksi Hj. Musana seorang janda dan langsung kerumah saksi Hj. Musanna untuk melihatnya. Sesampainya dirumah saksi Hj. Musanna, saksi Hj. Masruroh melihat 2 (dua) pintu rumah dalam keadaan tertutup, lalu saksi Hj. Masruroh membuka pintu sebelah timur namun tidak ada orang dan ketika membuka pintu sebelah barat ada orang, sehingga saksi Hj. Masruroh kaget dan berteriak dan setelah orang tersebut menoleh, ternya adalah terdakwa: H. PUSAHA BIN SAWIR sambil mengatakan jek nger enger (jangan rame-rame) dan berjalan kearah selatan menuju rumahnya, lalu banyak warga datang Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pasongsongan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin;
- Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu, yang digunakan Terdakwa Pada saat Tindak pidana Tersebut terjadi maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. PUSAHA BIN SAWIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa masuk Kedalam Rumah dengan Melawan Hukum, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kaos warna putih ada gambar foto Joko Widodo dan Makruf Amin;
 - Sebuah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu;

Dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang di damping penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RB. Taufikur Rahman, S.H.